

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman sangat berpengaruh didalam dunia usaha, tetapi bukan berarti dunia usaha yang didambakan oleh masyarakat dahulu hilang begitu saja tetapi bagaimana suatu perusahaan berpikir dan mencari solusinya. Dan koperasi memiliki kedudukan yang penting dalam perekonomian Indonesia dan diharapkan dapat berperan sebagai soko guru perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Koperasi sebagai suatu perusahaan yang permanen, memungkinkan untuk berkembang secara ekonomis, yang tidak saja akan mampu memberikan pelayanan terus-menerus dan meningkat kepada para anggotanya serta masyarakat sekitarnya, Pemerintah mendirikan koperasi yaitu untuk membuka kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Menurut Subandi (2012:9) tersebut tertuang dalam Undang-Undang. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasannya pasal 33 ayat (1) bahwa:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Dalam pasal tersebut, mencantumkan mengenai dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu bangun perusahaan yang sesuai

dengan pernyataan tersebut adalah koperasi. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen.

Koperasi merupakan sebuah organisasi badan usaha yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggota. Pada umumnya koperasi dapat didefinisikan sebagai perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-seorang yang secara sukarela bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Pengertian tersebut menjelaskan, bahwa koperasi adalah lembaga ekonomi yang keanggotannya terstruktur oleh prinsip koperasi dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan koperasi merupakan kumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai kearah tujuan bersama, dan bukan kumpulan modal.

Keberhasilan usaha koperasi tergantung kepada pengelolaan dan pelaksanaan dalam memainkan perannya mengelola usaha maupun menyangkut hubungan dengan karyawan dan anggota yang dilayaninya. Peran sebenarnya menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh pengurus dalam melakukan kewajibannya. Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui

rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Idealnya pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi.

Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari pemilik koperasi dan mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi. Posisi yang menentukan tersebut merupakan tugas dan wewenang pengurus, yang diterapkan dalam undang-undang, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan yang lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh Rapat Anggota (Arifin Sitio-Halomoan Tamba (2001:37).

Berdasarkan ketentuan tersebut pengurus mengemban amanat dan keputusan Rapat Anggota untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi. Tugas dan wewenang pengurus merupakan pelaksanaan kegiatan sebagai lembaga eksekutif dan memiliki identitas tersendiri. Teorinya susunan perangkat organisasi pengurus pada umumnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, Namun dalam pelaksanaannya, susunan perangkat organisasi pengurus tersebut dapat bervariasi antara satu koperasi dengan koperasi lainnya, tergantung besar kecilnya koperasi dan keinginan anggota kecendrungan yang biasa terjadi pada banyak koperasi di Indonesia adalah, pengembangan struktur perangkat secara horizontal, ada pula koperasi yang menyusun perangkat pengurus berdasarkan kepentingan usaha, yaitu besar kecil usaha koperasi tersebut.

Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam hal ini karyawan pada perusahaan koperasi perlu dikelola secara profesional dan disiplin agar terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan kepentingan dan kemampuan organisasi koperasi keseimbangan tersebut merupakan kunci utama dalam pendayagunaan sumber daya karyawan untuk mencapai kedisiplinan yang maksimal.

Disiplin kerja karyawan juga bisa dilihat dari karyawan apakah masih ada yang melanggar peraturan baik itu ketetapan waktu masuk kerja, ketaatan terhadap peraturan tertulis, ketepatan waktu istirahat, ketetapan waktu pulang, maupun ketepatan peraturan tidak tertulis. tidak akan tercapai disiplin kerja karyawan yang baik karena diperlukan adanya suatu aturan tegas dari pihak-pihak yang berkaitan, dalam hal ini antara pengurus kepada karyawan, hal tersebut menjadi faktor yang menunjang tercapainya tujuan koperasi dengan adanya kedisiplinan kerja karyawan dengan baik dan jujur. Maka, akan mempermudah dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anggota koperasi

Guna mencapai kedisiplinan yang baik dari karyawan maka dituntut peran pengurus dalam memberikan motivasi kepada karyawan dengan memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan olehnya seperti gaji yang layak, tunjangan, penghargaan terhadap kinerja, diklat, dan lainnya. Selain itu pengurus harus dapat mengarahkan karyawan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pembuatan keputusan atau kegiatan lain yang menunjang pada pencapaian tujuan organisasi koperasi seperti melayani anggota pada unit usaha koperasi. Apabila semakin baik pengurus dalam

memainkan perannya maka akan semakin baik pula kinerja yang dihasilkan oleh karyawan.

Demikian halnya dengan Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) Bandung yang merupakan koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar. koperasi pedagang pasar baru ini memiliki tujuan utama yaitu terwujudnya pedagang pasar baru yang profesional, mandiri, dan yang terpenting dapat mensejahterakan anggotanya dengan pelayanan yang maksimal serta mempromosikan kemampuan ekonomi anggota. koperasi ini didirikan pada tanggal 26 April 1975, dengan Badan Hukum: No.6376/BH/D-10/1/1976. PERUBAHAN: 518/PAD.07-DISKOP/2004 Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) Bandung beralamat di JL.OTO ISKANDARDINATA NO.70 LT.7 dengan orang yang bertindak dengan dukungan Mgs.Abdul Roni Kepala bagian pemasaran atau Humas PT. Unicorn Investor dan Kontraktor pada proyek peremajaan Pasar Baru

Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung ini yang merupakan salah satu koperasi yang bukan hanya menyediakan layanan unit simpan pinjam bagi anggotanya, tetapi juga menyediakan layanan jasa lainnya seperti unit usaha fotocopy, dan unit jasa pelayanan JNE, untuk anggota koperasi pedagang pasar baru mempunyai karyawan 19 orang yang termasuk 3 orang pengurus dan karyawan 16 orang dan pengurus 3 orang, koperasi pasar baru mempunyai anggota yang tersebar di seluruh bandung yang cukup banyak yang tidak hanya berada dipasar baru bandung saja, tetapi mempunyai anggota di pasar-pasar lainnya, seperti pasar ITC,

pasar balubur, pasar banceuy, pasar palasari dan pasar simpang dago, dengan jumlah anggota tetap 1.151 orang (tercatat pada laporan RAT tahun 2018)

Berikut adalah data perkembangan anggota Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) Bandung selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1 Perkembangan Anggota Koperasi Pedagang Pasar Baru Periode 2014-2018

Tahun	Pasar baru	Pasar ITC	Pasar Palasari	Pasar Bancey	Pasar Dago	Pasar Balubu	Jumlah
2014	945	28	75	66	56	88	1258
2015	997	51	40	35	49	47	1219
2016	998	32	38	37	42	48	1195
2017	1003	20	34	34	41	40	1172
2018	999	20	30	30	36	36	1151

Sumber: Laporan RAT Tahun 2014-2018



Gambar 1.1 Perkembangan Anggota KPPB Bandung 2014-2018

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah anggota mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2014 jumlah anggota 1258, pada tahun 2015 jumlah anggota 1219, tahun 2016 jumlah anggota 1195, pada tahun 2017 jumlah

anggota 1172, pada tahun 2018 jumlah anggota 1151. Menunjukkan bahwa perkembangan jumlah anggota KPPB dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan yang bersifat signifikan. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya ada anggota yang keluar tanpa alasan, dan meninggal dunia.

Adapun berdasarkan data rekapitulasi kehadiran karyawan Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) Bandung pada tahun 2016-2018.

Tabel 1.2 Daftar Rekapitulasi Absensi Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) Bandung Pada Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Absensi (Tahun)			Total jumlah absensi	Presentase ketidakhadiran (100%)	Presentase kehadiran (100%)
	Sakit	Izin	Tanpa keterangan			
2016	23	39	73	135	43,42	53,58
2017	35	43	70	148	60,90	39,10
2018	35	53	60	148	66,97	33,03

Sumber: Hasil Rekapitulasi Absensi Karyawan (KPPB) Bandung

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir rekapitulasi kehadiran karyawan pada tahun 2016 presentase kehadiran karyawan 53,58% kemudian pada tahun 2017 presentase kehadiran karyawan menurun menjadi 39,10%, dan pada tahun 2018 presentase kehadiran karyawan juga menurun sebesar 33,02% dengan fenomena ini sangat membawa dampak buruk bagi Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) Bandung itu sendiri.

Terjadinya *indisipliner* kerja karyawan ini diduga karena kurangnya peran pengurus dalam memberikan teguran dan sanksi terhadap karyawan yang tentu tidak lepas dari tanggung jawab pengurus. Disiplin kerja karyawan yang menurun disebabkan oleh kurangnya peran pimpinan pengurus kepada karyawan.

Berikut teori yang dapat menjelaskan hubungan antara peran pimpinan pengurus dengan disiplin kerja. Menurut Almitraf (2015:66) menyatakan bahwa:

“Untuk tercapainya disiplin kerja karyawan, hal ini tidak lepas dari pengaruh pimpinan pengurus dalam organisasi, peran pemimpin sangat sentral”

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian (1982:36)

“Bahwa sukses tidaknya seseorang dalam melakukan tugas kepemimpinannya, tidak saja ditentukan oleh keterampilan teknis yang dimilikinya, namun juga ditentukan oleh keahlian dalam menggerakkan bawahan untuk bekerja”.

Dari kedua teori yang telah dipaparkan, teori yang relevan dan sesuai dengan data yang ada pada koperasi adalah teori menurut Almitraf (2015:66) Beliau menekankan bahwa untuk tercapainya disiplin kerja karyawan, hal ini tidak akan lepas dari pengaruh pimpinan pengurus dalam organisasi, dan peran pemimpin pengurus sangat sentral. Dimana dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan diri pada peran pengurus, peran pengurus yang dapat diberikan kepada karyawan dapat bersifat finansial seperti pemberian gaji, upah, maupun insentif lain. Juga dapat bersifat non finansial seperti pemberian penghargaan atas prestasi yang diciptakan karyawan untuk koperasi, menyediakan sarana kerja yang memadai, juga mengikutsertakan karyawan dalam pendidikan dan pelatihan baik diadakan oleh koperasi maupun yang diadakan instansi-instansi lain

Selain beberapa data yang disajikan diatas ada beberapa fenomena mendasar pada Koperasi Pedagang Pasar Pasar Baru (KPPB) Bandung, yang diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan diantaranya:

1. Masih adanya karyawan yang belum mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku dikoperasi seperti karyawan datang dan pulang tidak tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu masuk kerja jam 09.00 dan pulang kerja jam 16.00, pada kenyataannya karyawan masuk kerja diatas jam 09.00 atau bisa lebih telat 1 jam dan pulang sebelum waktunya.
2. Sanksi atas tindakan *indiscipliner* tersebut, karyawan yang tidak bisa hadir dikantor karena berbagai keperluan tidak mendapat uang transport, karyawan yang tidak bisa hadir tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu tidak mendapat uang transport dan uang makan (alpa), izin meninggalkan kantor karena keperluan pribadi harus mengisi formulir terlebih dahulu yang disetujui oleh pengurus dengan ketentuan adanya potongan uang transport 1 jam telat masuk jam kerja dipotong Rp. 5000. dan jika karyawan izin telat hadir 1 jam dipotong Rp. 12000.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti beranggapan bahwa fenomena yang terjadi pada Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) Bandung mungkin berhubungan dengan disiplin kerja karyawan yang berdampak pada pelayanan di koperasi.

Dan menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga memunculkan masalah (problem statement) yaitu “belum diketahui deskripsi mengenai pentingnya peranan pengurus koperasi yang dapat meningkatkan disiplin kerja karyawan”, yang kemudian permasalahan tersebut akan dijadikan dalam pernyataan penelitian seperti “Bagaimana deskripsi dari

pengurus koperasi yang dapat mengakibatkan disiplin kerja karyawan” dengan demikian peneliti bermaksud membuat penelitian ini dengan judul **“ANALISIS PERANAN PENGURUS DALAM UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada Koperasi Pedagang Pasar Baru “KPPB” BANDUNG)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perlu ditegaskan secara sistematis mengenai masalah–masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pengurus pada koperasi pedagang pasar baru (KPPB) Bandung?
2. Bagaimana tingkat disiplin kerja karyawan pada koperasi pedagang pasar baru (KPPB) Bandung?
3. Upaya apa yang harus dilakukan pengurus dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan di koperasi pedagang pasar baru (KPPB) Bandung?

IKOPIN

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini tidak lain untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat dari bangku kuliah, untuk memberikan pedoman referensi bagi semua peneliti untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, dan untuk menggambarkan peranan pengurus dalam upaya meningkatkan disiplin kerja karyawan pada “KOPERASI PEDAGANG PASAR BARU BANDUNG”

1.3.2 Tujuan peneliitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai:

1. Peranan pengurus pada Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) Bandung?
2. Tingkat disiplin kerja karyawan pada Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) Bandung?
3. Upaya apa yang harus dilakukan pengurus dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan pada Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) Bandung?

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Kegunaan Aspek Teoritis (pengembangan ilmu pengetahuan)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya ditulis (SDM) pada koperasi, tepatnya yang terkait dengan permasalahan peranan pengurus pada karyawan agar dapat bekerja lebih baik sehingga meningkatkan disiplin kerja pada koperasi. Selain itu juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya.

3.4.2 Kegunaan Aspek praktis (guna laksana)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan saran dalam pelaksanaan peranan pengurus yang baik terhadap karyawan yang mana pada akhirnya meningkatkan disiplin kerja karyawan pada koperasi.

a. Umum


Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak lain (masyarakat) sebagai informasi tambahan khususnya bagi yang terlibat dalam permasalahan mengenai peranan pengurus pada karyawan dalam upaya meningkatkan disiplin kerja karyawan.

b. Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi koperasi dan memberikan manfaat serta masukan dalam masalah peranan pengurus untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan.

c. Peneliti

Penelitian ini guna menjadi syarat memperoleh gelar sarjana di Institut Koperasi Indonesia, selain itu untuk mencari pengalaman baru serta wawasan yang lebih banyak.



IKOPIN